

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP IPM DI PROVINSI ACEH

Zainuddin Iba^{1*)}

¹ Dosen Tetap STIE Kebangsaan Bireuen

*) zainiba@yahoo.co.id

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Diasumsikan adanya desentralisasi fiskal akan mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan alat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Berdasarkan hasil penelitian studi kasus di Provinsi Aceh dengan mengamati fenomena yang terjadi di Kabupaten dan Kota provinsi Aceh, tahun 2010-2015, membuktikan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah lebih leluasa dalam menetapkan kebijakan yang pro pada masyarakat sehingga segala kebutuhan masyarakat yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat bisa langsung direpson tanpa harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Pendahuluan

Disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, menjadi landasan berlakunya desentralisasi fiskal di Indonesia.

Diharapkan dengan efektifnya pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia setiap daerah mampu memperbaiki pelayanan administratif, publik maupun pengelolaan kebutuhan daerah secara optimal sehingga Kesenjangan antar daerah dapat diminimalisir. Untuk mewujudkan pengurangan kesenjangan itu, tentunya harus pula diiringi dengan pengelolaan keuangan secara mandiri.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan secara mandiri di daerah, Pemerintah Pusat telah merespon dengan disahkannya UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD), dimana dengan

lahirnya perimbangan keuangan tersebut diharapkan daerah-daerah menjadi lebih mandiri dalam mengelola berbagai potensi yang dimiliki daerah. Baik itu dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) sehingga daerah mampu bersaing dan maju untuk mewujudkan kemajuan daerah yang lebih baik.

Provinsi Aceh yang secara geografis berada di bagian paling barat Indonesia juga merupakan salah satu daerah otonom yang dimiliki Indonesia. Hal ini sesuai dengan disahkannya UU No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Selain itu Aceh juga mendapatkan proporsi pembagian pendapatan untuk sumber minyak dan gas yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Hal ini senada yang diungkapkan oleh Mawarni, et al (2013) dimana proporsi pendapatan untuk sumber daya minyak dan gas Aceh adalah 70% ketetapan ini melebihi otonomi biasa yang mengatur pembagian penda-

patan provinsi hanya 15% dari minyak dan 35% dari gas. Secara substansial pendapatan dari minyak dan gas yang diperoleh Aceh merupakan salah satu bagian dari komponen dana perimbangan atau tepatnya dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP), hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Abdullah (2010) dimana dana perimbangan terdiri dari dari; 1) dana bagi hasil yang bersumber dari pajak; 2) dana bagi hasil dari sumber daya alam/bukan pajak; 3) dana alokasi umum (DAU); 4) dana alokasi khusus (DAK).

Aceh sendiri memiliki struktur Pendapatan yang cukup baik. Hal ini bisa dilihat ditahun 2010 jumlah Pendapatan Aceh sudah mencapai 6,245 triliun. dan terus mengalami peningkatan signifikan mencapai 12,011 triliun di tahun 2015.

Tabel 1.
Pendapatan Provinsi Aceh 2010-2015

No	Tahun	Pendapatan (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2010	6,244,669.14	-
2	2011	7,089,390.00	13,85
3	2012	8,714,808.00	22,93
4	2013	10,111,367.00	16,03
5	2014	11,606,325.00	14,79
6	2015	12,010,743.00	3,48


Sumber: DJPK Kemenkeu 2016

Dari tabel 1, dapat dilihat tingkat pendapatan Aceh terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun bahkan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 22,93% dari tahun 2011, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 3,48% dari sebelumnya. Secara keseluruhan trend pendapatan Aceh selalu meningkat dari tahun 2010 samapai 2015.

Dengan begitu besarnya potensi keuangan yang dimiliki oleh Aceh, tentu yang diharapkan adalah Aceh mampu menggunakan dana tersebut untuk mensejahterakan masyarakat. salah satunya dengan cara meningkatkan standar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimiliki Aceh. Namun pada kenyataannya dengan begitu besar dana yang dimiliki, Aceh belum mampu mendorong IPM secara optimal. Fenomena ini bisa dilihat dimana tingkat IPM Aceh masih berada dibawah rata-rata IPM Nasional. Berikut grafik mengenai IPM Aceh dengan rata-rata IPM nasional. (Gambar-1).

Dari grafik gambar-1, terlihat bahwa pergerakan grafik IPM Aceh mengalami trend kenaikan dari tahun ketahun, atau dapat dikatakan Aceh mampu meningkatkan IPMnya menjadi lebih baik setiap tahunnya. Bahkan dalam kurun waktu 2010 sampai 2012 tingkat IPM Aceh berada di atas IPM

Nasional. Namun pada tahun 2013 sampai 2015 posisi IPM Aceh berada di Bawah IPM nasional. Sehingga dalam hal ini butuh peranan pemerintah daerah dalam menjaga perkembangan IPM menjadi lebih optimal dan terus berada di atas IPM nasional.



Sumber: BPS 2016

Grafik-1

Perbandingan IPM Aceh Terhadap Rata-Rata IPM Nasional 2010-2015

Untuk mewujudkan peningkatan IPM, pemerintah dalam hal ini harus mampu memafaatkan berbagai potensi yang ada salah satunya Pendapatan yang dimiliki Aceh. Sehingga yang dicapai menjadi lebih baik dan tentunya juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Landasan Teoritis

Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah Kuncoro (2004). Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi Fiskal

Menurut Khusaini (2006:29) Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sasana (2006) menjelaskan bahwa Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik

sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Selain itu desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan kebijakan fiskal, khususnya untuk mendukung kebijakan makro ekonomi antara lain yang berkaitan dengan *fiscal sustainability*, dan tetap memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengadakan koreksi atas ketimpangan antar daerah, sehingga *taxing power* yang diberikan kepada pemerintah daerah tetap tidak terlalu besar (Kumrotomo, 2008:7-8).

Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2009) di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain:

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.

Siddik (2009) menjelaskan bahwa tujuan umum program desentralisasi fiskal di Indonesia adalah untuk; 1).membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah; 2).memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemudian nasional; 3). meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; 4).mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah, dan 5).memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Perimbangan Keuangan Antara Daerah - Pusat

Merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyeleng-

garan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Haryanto, 2008).

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Menurut Rozali (2005:144-145) pada umumnya sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
 - d. Lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah, seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah;
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah);
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah pusat.

Menurut Haryanto (2008), pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horizontal imbalances*).

Dana Perimbangan

Menurut Kuncoro (2004) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1999 mengatur hal-hal yang berkenaan dengan keuangan Negara dan daerah utamanya bagi hasil penerimaan Negara dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD) anggaran pendapatan belanja daerah.

Dana perimbangan ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama, yaitu: 1) dana bagi hasil, 2) dana alokasi umum, dan 3) dana alokasi khusus. Untuk beberapa pemerintah daerah masih akan mendapatkan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus (Mahmudi,2010).

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH), Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pasal 289 dijelaskan bahwa DBH

bersumber dari: a) Pajak; b) Cukai; c) Sumber daya alam.

1. Dana Bagi Hasil Pajak sebagai mana yang dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak bumi dan bangunan PBB
 - b. PPh pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21
2. Dana Bagi Hasil Bersumber Dari Cukai Sebagai mana yang dimaksud pada huruf b adalah DBH yang berasal dari cukai sesuai peraturan perundang-undangan
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagai mana yang dimaksud pada huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemamfaatan hutan (IIUPH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan
 - b. Penerimaan dari pertambangan mineral dan batu bara yang berasal dari iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah bersangkutan
 - c. Penerimaan Negara dari sumber sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
 - d. Penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
 - e. Penerimaan dari panas bumi yang bersal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum DAU)

Menurut Widjaja (2011) dana alokasi umum merupakan transfer dari pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat *block grant* yang kewenangan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Kuncoro (2004) DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengidentifikasi bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

Menurut Siddik dalam Kuncoro (2004) secara definisi, dana alokasi umum dapat diartikan sebagai berikut:

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal

(*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

2. Instrument untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemertaan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, yaitu berfungsi menetralkan ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah.

DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsi yang cukup besar dan kewenangan pemamfaatan yang luas sekaligus kan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian dan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka penetapan formula distribusi dan ditetapkan oleh dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD) yang anggotanya terdiri dari menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri keuangan dan pembinaan badan usaha milik Negara (BUMN), sekretaris Negara, menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) (Widjaja, 2011).

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus menurut Kuncoro (2004) ialah dana yang ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Menurut Widjaja (2011) dana alokasi khusus termasuk di dalamnya 40% dari dana reboisasi. Berbeda dengan dana bagi hasil dan DAU, kewenangan dalam pengalokasian DAK relatif terbatas karena dana tersebut pada dasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu (*earmaking*) termasuk kegiatan reboisasi.

Menurut Widjaja (2011) juga menjelaskan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usul kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan oleh daerah kepada menteri teknis, sedangkan pengalokasian

DAK ditetapkan oleh menteri keuangan dengan memerhatikan pertimbangan menteri teknis/instansi yang terkait yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. Untuk memperoleh DAK daerah diwajibkan menyediakan dana pendamping minimal 10% dari total yang diajukan yang disediakan APBD.

Kebutuhan Khusus Dalam DAK

Menurut Kuncoro (2004) kebutuhan khusus DAK meliputi:

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain;
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi;
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai;
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Persyaratan Untuk Memperoleh DAK

Menurut Kuncoro (2004) persyaratan untuk memperoleh DAK sebagai berikut:

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu untuk membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan SDA, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan DAK dan dana reboisasi).
3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/ kegiatan yang ditetapkan oleh menteri teknis/ instansi terkait.

Dana Otonomi Khusus

Dalam ayat 1 Pasal 183 UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh menyebutkan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Selain itu dalam ayat 2 juga dijelaskan bahwasanya Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif, yaitu teknik penelitian yang bertujuan untuk

menguji hipotesa atau menguji hubungan antara variabel penelitian (Sandjaja dan Heriyanto, 2011). Ruang lingkup penelitian ini ialah Provinsi Aceh dimana berfokus pada pembahasan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap IPM Provinsi Aceh serta Kabupaten dan Kota tahun 2010-2015.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data pendapatan Aceh, Kabupaten dan Kota dan IPM Aceh, tahun 2010-2015 yang bersumber dari DJPK Kementerian Keuangan dan BPS Aceh. Bentuk data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara data Runtut Waktu (Time Series 2010-2015) dan Data Silang (Cross Section Antara Provinsi Aceh dan 23 Kabupaten dan Kota)

Definisi Operasional

- a. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah alat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji statistic untuk melihat pengaruh antara Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Uji Normalitas

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik kuantitatif yaitu teknik menganalisis data-data yang terkumpul guna mengetahui pengaruh signifikansi desentralisasi fiskal terhadap IPM.

Dalam hal ini peneliti menggunakan regresi linier sederhana:

$$Y = \beta_0 + \beta X + \varepsilon$$

Di mana :

- Y = IPM
- X = Desentralisasi fiskal
- β_0 = Konstanta
- β = Koefisien Parameter
- ε = Error Term

Pengujian Kriteria Statistik Kefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2011) Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X yaitu *current ratio*, *debt to equity ratio*, dan *earnings per share* terhadap variabel Y yaitu *cash dividend* yang dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$KD = R^2 \times 100 \%$$

Keterangan :

- KD = Koefisien determinasi.
- R^2 = Koefisien korelasi

Uji Signifikansi Koefisien Regresi

Menurut Ghozali (2011), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan menguji signifikansi koefisien regresi, dengan rumusan Hipotesisnya adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.


Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria ; jika nilai signifikansi t statistik > 0,05 atau $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa suatu variabel independen secara individual tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya jika nilai signifikansi t statistik > 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Normalitas

Dari grafik output *normal p-p plot of regression* bisa dilihat bahwa sebaran titik mengikuti garis diagonal pada *normal p-p plot of regression*

sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. berikut hasil uji normalitas melalui SPSS



Gambar-2. Uji Normal berdasarkan curve normal

Hasil Uji Regresi

Dari hasil uji regresi menggunakan spps diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 2. Taksiran Koefisien Regresi dan Pengujiannya

Variabel	B	Standar Error	Sig
Konstanta	64.840	.972	0.000
Desentralisasi fiskal	3.422	.000	0.010
Koefisien korelasi (R)		0.220a	
Koefisien determinasi (R ²)		0.048	

Dari hasil pengolahan pada tabel diatas dapat diperoleh hasil akhir model persamaan estimasi yaitu; $Y = 64.480 + 3.422x + e$

Interpretasi dari persamaan diatas menjelaskan:

1. Konstanta $\alpha = 64.480$. Hal ini menunjukkan pada kondisi desentralisasi fiskal konstan, maka IPM berada pada level nilai 64.48.
2. Koefisien regresi dari Desentralisasi Fiskal (X) sebesar 3.422 artinya bahwa terjadi perubahan pada desentralisasi fiskal sebesar 1 persen maka berpengaruh terhadap peningkatan IPM Y sebesar 3.422%, pengaruhnya bernilai positif.
3. Koefisien korelasi (R) = 0.220 menunjukkan bahwa terdapat derajat hubungan (korelasi) antara variabel terikat dengan variabel bebas namun pada level rendah.
4. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.048 artinya bahwa sebesar 4.8% perubahan yang terjadi pada variabel terikat (IPM) dipengaruhi fiscal).

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM

Variabel	B	t-hitung	t-tabel
Konstanta	64.840	66.704	
Desentralisasi fiskal	3.422	2.625	1.977

Pembuktian hasil analisis *output* diperoleh nilai t_{hitung} pada desentralisasi fiskal sebesar 2,625 dan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5% sebesar (1.977). Jadi dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau (3.422 > 1.977). Maka hasil pengujian ini menolak Hipotesis dimana desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas diperoleh bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah lebih leluasa dalam menetapkan kebijakan yang pro pada masyarakat sehingga segala kebutuhan masyarakat yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat bisa langsung direspon tanpa harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

Tentu dengan kondisi seperti ini segala kebutuhan masyarakat sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik dapat dengan mudah diakses, sehingga akan mendorong ke kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan IPM ke arah positif

Pendapat ini didukung oleh Saputra (2013:108) dimana Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan desentralisasi Pemerintah Daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal (*local needs and local demand*) sehingga *service delivery* semakin responsif dan mampu mengantarkan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Selain itu hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Setyowati dan Suparwati (2012:131) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terbukti berpengaruh positif terhadap IPM, melalui pengalokasian anggaran belanja modal (PABM)

Hal ini sependapat dengan Lugastoro (2013:16) juga berpendapat bahwa Rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemam-

puan PAD dan DAK dalam membiayai belanja modal akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain itu Rasio DBH juga mempunyai pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan DBH dalam membiayai belanja modal akan meningkatkan indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan.

Saputra (2013: 107) juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.

Christy dan Adi dalam Lugastoro (2009:122) juga mengungkapkan bahwa dengan total penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya dan juga bantuan dari pemerintah yang berupa DAU, maka alokasi dana untuk mensejahterakan masyarakat akan semakin baik, pengalokasian dana belanja modal untuk kesejahteraan khususnya di bidang pendidikan diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan bangsa. Belanja modal ini dapat berupa gedung, sarana dan prasarana yang memadai untuk kenyamanan sekolah sehingga kemajuan dalam pendidikan dalam pendidikan juga akan meningkatkan kualitas pembangunan manusia (IPM).

5. Penutup

Simpulan

Dari pengujian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 2010-2015, maka dapat membuktikan Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi aceh tahun 2010-2015

Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting bagi daerah sebagai gambaran umum mengenai tingkat kualitas SDM Aceh, maka dari itu diharapkan pemerintah harus lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga pertumbuhan IPM di Aceh terus berlanjut dan meningkat sehingga mampu memperkecil jarak dengan IPM nasional.
2. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Pemerintah Aceh dalam hal ini harus merumuskan perencanaan jangka panjang untuk

mengembangkan SDM Aceh, sehingga dalam pengelolaan anggaran akan meminimalkan inefisiensi dalam pemamfaatannya sehingga dana yang terserap tepat sasaran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (2010). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemeilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bps Aceh. (2016). *Aceh Dalam Angka 2016*. www.bps.go.id
- Ghozali, Imam. (2011). *Statistic Nonparametric*. Semarang: BP Undip.
- Haryanto Dan Sahmuiddin. (2008). *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: Bp Undip.
- Khusaini, Moh. (2006). *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang : BPFU Unibraw.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2008). *Desen-Tralisasi Fiskal: Politik Dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Kencana. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lugastoro, Decta Pitron. (2013) Analisis Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Undip*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, ED II*, Andi. Yogyakarta
- Mawarni, Darwanis, Dan Abdullah, Syukriy. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). *Jurnal Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*.
- Sandjaja, B. Dan Heriyanto, Albertus. (2011). *Panduan Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Saputra, Bambang. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Volume 09/No 01/ STIE Madani Balikpapan*.
- Sasana, Hadi. (2006). *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Dinamika Pembangunan
- Setyowati, Lilis Dan Suparwati, Yohana Kus. (2012) Pertumbuhan Ekonomi, DAK, DAU, PAD Terhadap IPM Dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Prestasi Vol 09/No.1*
- Siddik, Machfud, (2009). *Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004” Dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja, Haw. (2011). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- www.bps.go.id
www.djpk.depkeu.go.id